

## PERUBAHAN STRUKTUR UPACARA ADAT PERKAWINAN BUDAYA TOLAKI DI KOTA KENDARI

1) Agustiani Halra, 2) La Aso  
[la.aso.uho@gmail.com](mailto:la.aso.uho@gmail.com)

SMA Negeri 07 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Sastra Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu  
Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara

### Abstrak

Tujuan Penelitian adalah untuk: (1) menjelaskan struktur upacara adat perkawinan budaya Tolaki, (2) menjelaskan perubahan struktur upacara adat perkawinan budaya Tolaki, (3) Menjelaskan penyebab perubahan struktur adat perkawinan budaya Tolaki. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif dalam pengertian bahwa analisis bergerak dari data menuju konsep. Teknik analisis data yang diterapkan dalam beberapa tahapan berikut secara berurutan; (1) pemerolehan data sebanyak mungkin dengan berbagai variasinya, (2) penataan kembali data tersebut sesuai kategori untuk dikembangkan ke arah proposisi dan analisis hubungan kategori yang ada, dan (3) klasifikasi dan pemeriksaan kategori inti melalui perbandingan hubungan dengan kategori lain guna menghasilkan simpulan berupa rancangan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Struktur perkawinan adat Tolaki terbagi dalam tiga bagian yaitu sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan adat, setelah perkawinan adat, (2) Terjadi perubahan struktur pada adat perkawinan budaya Tolaki, (3) Perubahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa aspek yang dibagi dalam dua bagian yaitu dari dalam (intern) dan dari luar (ekstern). Dalam Adat perkawinan Tolaki di Kota Kendari, mulai terjadi pergeseran sedikit demi sedikit yang dikuatirkan dapat mengaburkan budaya aslinya, yang bisa saja akan mengakibatkan hilangnya budaya tersebut.

**Kata Kunci:** Adat perkawinan, struktur perkawinan, perubahan, budaya Tolaki,

### Abstract

This research aimed to describe: (1) the structure of Tolaki's wedding ceremonies, (2) the changes in the structure of Tolaki's wedding ceremonies, and (3) the causes of Tolaki's marital custom structure changes. This type of research is qualitative research. The data were analyzed qualitatively by using inductive methods in the sense that analysis moves from data to concept. The data analysis techniques are applied in the following stages in sequence; (1) obtaining as much data as possible with various variations, (2) rearranging the data according to categories to be developed towards propositions and analyzing the relationships of existing categories, and (3) classification and examination of core categories through comparison of relationships with other categories to produce conclusions in the form of general design. The results of this study showed that: (1) Tolaki's traditional marital structure is divided into three parts, namely before marriage,

customary marriage, after customary marriage, (2) structural changes in Tolaki's cultural customs, (3) the changes were caused by several aspects, and they are divided into two parts, namely from inside (internal) and from outside (external). In Tolaki's customary marriage in Kendari City, there is a gradual shift that is feared to be able to obscure the original culture, which might lead to the loss of the culture.

**Keywords: Customary marriage, marital structure, change, Tolaki culture**

## PENDAHULUAN

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam berbagai suku bangsa adalah tradisi adat perkawinan yang selalu dilaksanakan oleh seluruh suku bangsa tersebut sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Perkawinan bukanlah sekedar ritus untuk mengabsahkan hubungan seksual antara dua jenis manusia, tetapi hubungan yang masing-masing mempunyai peranan penting untuk menjaga keutuhan lembaga tersebut. Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Kebahagiaan lahir dan bathin menjadi dambaan setiap manusia.

Perkawinan adalah gabungan antara dua manusia yang awalnya mungkin mempunyai tujuan dan mimpi yang sama, atau yang merasa dapat menjalankan walau dengan perbedaan yang ada dan pemahaman yang tak sama; dan untuk keberhasilan perkawinan itu diperlukan keinginan, tekad dan usaha dari keduanya, tidak dapat hanya dilakukan sendiri. Bukanlah suatu aib jika keutuhan itu memang tidak dapat lagi dipertahankan. Adanya suatu Undang - Undang Perkawinan yang bersifat nasional (Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975) memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan

Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang - Undang Perkawinan ini, disamping meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, juga menampung prinsip - prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat dibawah satu peraturan khusus dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya, sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri.

Dari berbagai kajian yang ada mengenai adat perkawinan, memberikan suatu pemahaman bahwa suatu upacara adat perkawinan dianggap memiliki struktur tertentu di dalam kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai suatu budaya yang berkembang di masyarakat Tolaki, seiring dengan adanya arus globalisasi

pada berbagai aspek kehidupan, maka berdampak terhadap adanya perubahan struktur upacara adat perkawinan Tolaki. Hal ini sesuai pemaknaan bahwa perubahan suatu budaya adalah penemuan dan penyebaran ide, gagasan, pengetahuan, penambahan kata-kata baru terhadap bahasa, perubahan konsep tata susila dan moralitas, bentuk seni baru (musik, tari dan lain-lain) dan kecenderungan masyarakat yang menghendaki adanya persamaan jender (gender equality) (Hurton dan Hunt, dalam Garna 1992).

Selanjutnya Geertz *dalam* Pals, (2001:376), menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan suatu system keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol-simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian mereka. Geertz memfokuskan konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Sehingga pada akhirnya konsep budaya lebih merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-gejala yang dipahami oleh sipelaku kebudayaan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan Geertz, di dalam kebudayaan, makna tidak bersifat individual tetapi publik. Ketika system makna kemudian menjadi milik kolektif dari suatu kelompok, kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis terwujud dalam simbol-simbol. Kebudayaan juga menjadi suatu system konsep yang diwariskan terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan nyaman usia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan

dan sikap-sikap tentang kehidupan, termasuk di dalamnya mengenai sistem kekerabatan dalam bentuk ikatan perkawinan.

Berbicara masalah upacara adat perkawinan, di wilayah Sulawesi yang tersebar dengan 117 suku bangsa akan memberikan kesulitan dalam proses mendokumentasikan dan menyediakan informasi-informasi yang berkenaan dengan struktur adat perkawinan tersebut. Salah satu suku bangsa yang mendiami sebagian besar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara adalah suku bangsa (etnis) Tolaki.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur yang meneliti masalah-masalah budaya. Khususnya yang terkait dengan focus penelitian ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan mengenai adat perkawinan suku Tolaki.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, diskusi kelompok terfokus (terarah), perekaman, pencatatan (simak-catat), dan studi dokumentasi. Pengamatan bertujuan memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh situasi sosial dan suasana budaya Tolaki yang berkenaan dengan masalah perkawinan adat. Untuk mencapai tujuan itu, teknik pengamatan yang diterapkan adalah pengamatan terlibat, dimana peneliti langsung mengikuti prosesi pada saat proses perkawinan yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan data hasil pengamatan, peneliti melakukan wawancara dengan informan guna menggali dan menjangkau pengalaman,

pengetahuan, dan pandangan pribadi mereka tentang masalah yang diwawancarai. Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara terbuka dan mendalam yang dilakukan secara berulang selama beberapa kali dari satu informan ke informan lain. Untuk melengkapi data hasil pengamatan dan wawancara, peneliti melakukan diskusi kelompok terfokus dengan informan guna menjangkau dan menggali secara lebih mendalam lagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka tentang masalah penelitian ini. Perekaman data dilakukan dengan menggunakan perangkat media pandang-dengar berupa *tustel* dan *handy-cam* dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum menyangkut perilaku verbal dan nonverbal, di samping perangkat kebendaan yang dipakai. Selain membuat perekaman, peneliti juga membuat catatan deskriptif dan reflektif yang berisi kerangka pikir, ide, dan komentar peneliti sendiri. Studi dokumentasi berupa pengumpulan data dalam media cetak dan media elektronik dilakukan dengan tujuan mendapatkan data sekunder yang relevan dengan masalah yang ditelaah dan menjadi latar pikir dalam penelitian lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini sebagai nara sumber berdasarkan kriteria: (1) enkulturasi penuh, yaitu informan yang mengetahui budayanya dengan baik secara alami, (2) keterlibatan langsung, yaitu informan yang terlibat langsung dalam suatu prosesi perkawinan adat Tolaki secara berulang-ulang, (3) waktu yang cukup, yaitu informan yang memiliki waktu dan dapat dilakukan proses wawancara, (4) non analitis, yaitu informan yang tidak

menggunakan perspektif subyektif tetapi mereka yang menggunakan teori penduduk asli (*folk theory*) untuk memberikan interpretasi kejadian (Spradley dalam Suwardi Endraswara, 2006:207).

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan oleh peneliti kepada para informan dengan metode wawancara tidak terstruktur, tetapi peneliti dua macam pertanyaan yaitu pertanyaan substantif dan pertanyaan teoritik. Pertanyaan substantif berkenaan dengan pelaksanaan struktur adat perkawinan Tolaki yang menjadi fokus penelitian, dan pertanyaan teoritik berkaitan dengan nilai yang terkandung dari proses adat yang dilaksanakan

## PEMBAHASAN

### Perubahan struktur upacara adat perkawinan budaya Tolaki

#### A. Sebelum pelaksanaan Perkawinan.

Sebelum memasuki pengajuan lamaran kepada calon wanita yang ditaksir, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan lebih dahulu oleh pihak laki-laki dalam memilih pasangannya.

##### a. Tahap *Mombeune-une*.

*Mombeune-une* yang berarti niat atau angan-angan dari suami istri orang tua laki-laki, yang masih merupakan rencana yang rahasia yang akan menjadi objek perhatian. Setelah suami istri sepakat dengan niat mereka, maka rencana tersebut dapat dilakukan pada tahap selanjutnya.

##### b. Tahap *Metiro*.

*Metiro* memiliki pengertian mencari informasi, yaitu diartikan sebagai kegiatan dalam mencari tahu seorang gadis yang akan

menjadi bakal calon mantu. Dimana setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, maka pihak orangtua laki-laki akan melanjutkan proses “pencarian informasi” ke tahapan yang lebih dekat lagi.

Seiring dengan adanya perkembangan kebudayaan masyarakat akibat pengaruh “budaya luar” memberikan kenyataan bahwa pada proses pemilihan jodoh dalam adat Tolaki telah banyak ditinggalkan (bahkan tidak dilakukan proses tersebut). Persoalan *papasa* sudah tidak mendapat ruang untuk dilaksanakan sebagai suatu upacara adat perkawinan dari suku bangsa Tolaki. Mieke Anas Bunggasi memberikan keterangan bahwa:

*“Proses perkawinan pada masa sebelumnya sangat berbeda sekali, dimana pada dahulunya orangtua dulu memiliki tahap-tahapan. Sebelum seorang pria menjatuhkan pilihan kepada calon istri, seorang pria harus melihat dulu papasa (isyarat-isyarat) dalam rangka pendekatan yang dianggap adat kurang bagus, maka keinginan yang ada bisa saja tidak dilanjutkan karena tanda-tanda yang ada dianggap kurang bagus. Misalnya si A, senang dengan seorang gadis B, mungkin karena pertemuan mereka di suatu acara. Gadis B memiliki wajah yang cantik, baik, memiliki karakter yang bagus dsb. Tapi karena pada saat mengadakan kunjungan kepada keluarga gadis, dan pada saat tersebut, si gadis*

*melakukan hal-hal yang kurang baik misalnya, sedang tidur, maka ini diartikan bahwa papasa yang dimiliki oleh gadis tersebut tidak bagus bagi pemuda A. Sehingga keinginan untuk mempersunting gadis B, dibatalkan karena Papasa yang ditimbulkan oleh si gadis tadi. Tapi jika pada saat si pemuda bertandang ketempat si gadis dan menemukannya dalam keadaan duduk di depan rumah sambil menguraikan rambutnya, maka papasa yang didapat berarti sangat bagus untuk keduanya. Setelah mendapatkan papasa yang sesuai, maka orangtua si pemuda akan datang berkunjung ke rumah si gadis, untuk bersilaturahmi biasa kepada keluarga gadis, karena pada saat itu, tidak ada yang pacaran seperti sekarang”.*

Penjelasan tersebut memberikan argumen bahwa pada masyarakat etnis tolaki, pada dasarnya mempunyai satu cara dalam rangka melakukan pendekatan kepada pihak perempuan yang dikenal dengan *Papasa*. Proses ini dianggap sangat penting karena memberikan gambaran mengenai bibit, bebet dan bobot calon mantu bagi anaknya sebelum terjadi proses pertunangan secara resmi. Pemilihan calon mantu, sangat penting karena nantinya sang calon istri akan menjadi satu keluarga dengan pihak keluarga laki-laki sehingga kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh calon mantu menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dan kerabat pihak laki-laki. *Papasa* pada masa kini, sudah tidak terlihat karena adanya unsur-

unsur budaya yang diadopsi oleh masyarakat etnis tolaki seiring dengan perkembangan zaman, seperti pacUngkapan yang diberikan oleh informan, menunjukkan bahwa adanya perubahan struktur perkawinan adat dalam proses pemilihan jodoh. Pemilihan jodoh berdasarkan adat perkawinan harusnya dilakukan oleh orang tua dengan menggunakan tahap-tahap (struktur) proses adat perkawinan yang telah ditentukan. Proses tersebut adalah :

1. *Papasa* dan *Wowai Meambo*, yang berarti isyarat/tanda atau sisi positif yang ada ketika pihak utusan laki-laki berkunjung ke rumah wanita yang diidamkan.

Ada kepercayaan orangtua dulu ketika akan memilih wanita idaman bagi anaknya yaitu, ketika utusan mereka mendapati wanita tersebut sedang melakukan pekerjaan kewanitaan misalnya sedang memasak, membersihkan, bersolek atau pekerjaan yang dilakukan sebagian seorang ibu rumah tangga, hal ini merupakan pertanda baik bagi keduanya. Wanita tersebut dipercaya akan menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi suaminya kelak. Sebaliknya, ketika utusan laki-laki, mendapati calon idaman pihak laki-laki sedang tidur, dikamar mandi, atau bermalasmalasan, hal ini menandakan suatu sisi yang negatif bagi pihak laki-laki.

Jika *Papasa* yang didapatkan itu sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dilanjutkan ketahapan yang berikutnya yaitu melamar secara rahasia, *Monggolupe*, artinya meninggalkan seperangkat benda biasanya berupa alat rias atau benda berharga seperti emas. Apabila seperangkat alat tersebut tidak kembali

dari jangka waktu sekitar 4-7 hari belum dikembalikan, hal tersebut menandakan lamaran rahasia tersebut dapat dilanjutkan keproses tahapan pelamaran yang terbuka. Sebaliknya jika pihak wanita tidak bersedia dijadikan calon menantu, maka seperangkat alat yang sengaja ditinggalkan tersebut segera dikembalikan.

2. *Morakepi*, kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang berupa humor segar, yang intinya adalah keinginan orangtua pihak laki-laki memperlakukan kekeluargaan diantara mereka gadis idaman bagi anak mereka yang ditujukan kepada orangtua gadis. Dan dengan bahasa yang halus juga mereka dapat mengungkapkan perasaan masing-masing, jika orang tua wanita setuju maka, mereka dapat membalas dengan ungkapan-ungkapan yang dapat berupa humor atau pantun jenaka, sehingga ketika keinginan orangtua laki-laki ditolak, mereka tidak merasa kecewa karena diungkapkan dengan bahasa secara humor pula.

*Pekokorangako*, yaitu metiro yang masih ragu-ragu belum ada kejelasan diterima atau ditolak. Proses ini dilakukan adalah tindakan pihak laki-laki dalam upaya mendapatkan perhatian pihak perempuan dengan memberikan bantuan cuma-cuma berupa tenaga pada saat musim membuka lahan pertanian/perkebunan. Atau bantuan cuma-cuma dalam

bentuk lain, yang berarti *rorakeo*, apabila hal tersebut disetujui oleh pihak wanita maka akan ada kontak diantara mereka, sedangkan apabila *rorakeo* tersebut tidak diinginkan maka, hal tersebut akan ditolak secara halus oleh pihak orangtua wanita.

3. *Mondutudu*, mengajukan maksud mempersunting wanita kepada orangtuanya dengan menggunakan kalo dan satu bungkus siri segar (*bite nggukale*) ikatan pembungkusnya hanya satu kali dan satu lembar kain sarung sebagai pengikatnya. Jika dalam kurun waktu 4-7 hari barang tersebut belum dikembalikan, hal ini pertanda bahwa maksud dari pihak laki-laki untuk mempersunting wanita tersebut di terima. Dan jika maksud dari laki-laki tersebut ditolak, maka barang yang dikirim segera dikembalikan yaitu satu bungkus siri dan satu lembar kain sarung serta ditambahkan satu lembar sarung sebagai imbalan penolakannya. Maksud dari tambahan sarung tersebut adalah merupakan wujud tindakan dari pihak perempuan menjaga rasa malu orangtua laki-laki agar hubungan kekeluargaan yang terjalin diantara keduanya tetap harmonis dan ungkapan rasa terimakasih orangtua pihak wanita atas perhatian terhadap puteri mereka.

Keseluruhan cara dalam penajakan tersebut sering dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki secara

diam-diam tanpa ada informasi yang disampaikan kepada keluarga orangtua perempuan lebih dahulu. Dan dalam kenyataan sekarang ini proses *metiro* atau meninjau calon isteri sering tidak dilaksanakan lagi disebabkan karena kesibukan atau kegiatan orang tua laki-laki yang merupakan proses awal pelaksanaan perkawinan. Semua kegiatan diatas dilakukan secara terpisah dengan proses peminangan. Dengan kata lain, tahapan-tahapan tersebut dilakukan sebelum proses pelamaran secara terbuka.

Seluruh tahap-tahap di atas, pada saat ini memberikan gambaran sudah tidak dilakukan secara detail karena generasi muda sekarang, proses perkenalannya dilakukan secara langsung dan tidak melalui upaya pencarian oleh pihak orang tua laki. Kondisi tersebut mendorong calon mempelai langsung memberitahu orang tuanya bahwa “sudah ada” calon yang ingin disunting, atau kadang-kadang, pihak wanita yang memberitahu lebih dahulu kepada orang tuanya, dan orang tua pihak wanita yang bersilaturahmi kepada pihak orang tua laki-laki. Kondisi ini berlaku kepada masyarakat Tolaki yang tidak mempunyai turunan “kebangsawanan” hingga pada strata masyarakat yang masih berketurunan “bangsawan”. Jadi berdasarkan uraian diatas, *metiro* yang merupakan tahapan dalam persiapan sebelum acara pelamaran dilaksanakan telah langkah/jarang dilaksanakan oleh orang tua laki-laki. Hal yang paling besar pengaruhnya dalam melanjutkan proses pelamaran adalah, keinginan dari kedua calon mempelai, yaitu pihak laki-laki dan wanita itu sendiri.

## B. Pelaksanaan pelamaran hingga upacara perkawinan

### a. Penggantian benda-benda langsung dalam adat dengan sejumlah uang

Pada proses pelaksanaan perkawinan, terlihat bahwa yang pada zaman dulu pelaksanaannya dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan, pada saat sekarang tahapan *mondongo niwule* atau *mondongo obite* dilaksanakan pada saat pelamaran. Hal ini disebabkan karena masyarakat Tolaki yang telah mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta banyaknya aktivitas dan tidak adanya waktu atau kesempatan yang cukup untuk melakukan pelamaran, pendahuluan sehingga tata cara adat perkawinan sering dimulai pada tahap ketiga yaitu *mondongo niwule* atau *mondongo obite*.

Mashur Masie Abunawas (28 Februari 2011) mengemukakan bahwa:

*“Pada saat pelaksanaan perkawinan, bahan-bahan perkawinan yang merupakan syarat dalam adat perkawinan Tolaki, berupa benda langsung misalnya kerbau, gong atau beras, kebanyakan sudah lebih dipermudah misalnya dengan menggantikan semuanya dalam bentuk uang. Hal ini semua disebabkan karena waktu dan kesempatan yang tersedia bagi kedua pihak. Selain itu adanya kebiasaan yang dilakukan ketika mempelai laki-laki memasuki kediaman mempelai perempuan yang dilakukan dengan menjemput*

*dengan selendang yang dikalungi gelang emas, pada masa sebelumnya tidak ada kebiasaan tersebut, tapi karena adanya pembauran banyaknya pendatang yang datang ke Kendari sehingga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai penghargaan kepada mereka. Begitu juga membawa penganan yang setelah selesai akad nikah akan digantikan/ditukar penganan yang dibawa dan ini juga kebiasaan yang tidak dilakukan pada adat perkawinan Tolaki, tapi karena alasan adanya penghargaan kepada pihak mempelai laki-laki. Jadi barang-barang yang dibawa pada saat akad nikah sudah dibicarakan pada saat pelamaran, jadi penganan tidak termasuk dalam syarat seserahan pada adat perkawinan Tolaki.*

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak pernah ada dalam upacara adat perkawinan Tolaki, ternyata diselipkan acara-acara yang tidak pernah ada dalam suatu upacara adat perkawinan.

### b. Tukar cincin

Bersesuaian dengan kondisi dalam suatu upacara adat perkawinan dalam proses melosoako (pelamaran terbuka), setelah pelaksanaan secara adat yang dilakukan oleh kedua juru bicara, sekarang ini ada kebiasaan pada pelaksanaannya sering dilakukan pemasangan cincin pengikat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan secara bergantian yang diawali oleh pihak laki-laki memasang cincin emas kejari manis calon istri dan begitu pula sebaliknya pada saat itu juga



sekaligus menandai awal masa bertunangan. Jika di dibandingkan pada masa sebelumnya, kebiasaan tukar cincin ini tidak ada. Artinya terjadi perubahan struktur upacara adat perkawinan, dimana prosesi tukar cincin dimasukkan dalam kegiatan pelamaran, yang awalnya tidak dikenal kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan juga oleh adanya kemajuan serta pengaruh ekonomi masyarakat Tolaki yang semakin meningkat. Kondisi dari berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut, sehingga terjadi penambahan kegiatan pada tahapan *mondongo Niwule*.

**c. Denda kawin diluar strata sosial.**

Menurut adat orang Tolaki dahulu bila kawin di luar strata sosialnya dapat dikenakan denda berupa satu ekor kerbau, satu pis kain katun putih dan benda-benda berharga lainnya. Misalnya golongan budak (*o ata*) kawin dengan perempuan dari golongan biasa (*toonomotuo*), golongan biasa kawin dengan perempuan dari golongan bangsawan (*anakia*), golongan budak kawin dengan perempuan dari golongan bangsawan.

Dalam kenyataan sekarang ini denda kawin di luar strata sosial hampir tidak pernah dilakukan lagi dalam proses perkawinan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kehidupan masyarakat Tolaki yang semakin maju, berkembang dan hidup di alam merdeka serta tidak membeda-bedakan kedudukan, status sosial dan derajat dalam masyarakat sehingga masyarakat Tolaki bebas menentukan pilihannya tidak terkecuali apakah berasal dari golongan bangsawan, golongan biasa atau dari golongan

budak. Oleh karena itu yang menjadi dasar dalam perkawinan orang Tolaki sekarang ini lebih mengutamakan kemampuan laki-laki untuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin, material dan spritual, bukan dari strata sosial dari seseorang.

**d. Penentuan mahar menurut strata sosial**

Dahulu penentuan mahar ditentukan menurut strata sosial orang Tolaki yakni golongan bangsawan, golongan biasa dan golongan budak sangat berbeda menurut jenis dan jumlah mahar yang terdiri dari *pu'uno*, *wawono* dan *sara pe'ana* sebagai ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat Tolaki (dalam tabel 1 dan 2). Dalam kenyataan sekarang ini telah terjadi perubahan ketentuan mahar, hal ini disebabkan pelaksanaan perkawinan masyarakat Tolaki zaman sekarang ini selalu berdasarkan rasa kemanusiaan dan kalo sara yang merupakan adat yang dijunjung masyarakat Tolaki yang selalu mengutamakan keputusan melalui musyawarah dan mufakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu masyarakat Tolaki telah hidup dialam merdeka, mempunyai harkat, martabat dan derajat yang sama termasuk di dalam hukum adat perkawinan Tolaki. (Hasil wawancara dengan informan). Selain perbedaan pada jenis dan jumlah mahar, juga terjadi perubahan benda-benda mahar dalam pelaksanaan perkawinan walaupun masih bersifat temporer. Adapun benda-benda mahar (mas kawin) orang Tolaki yaitu: (1) *Pu'*

*uno* seperti: gong (**karandu, tawatawa**), kain katun putih (**o kasa**), tempayan (**obenggi**), kalung emas (**o eno**), dan wadah tempat memasak yang terbuat dari kain kuningan (*kuronggalaru*). (2) *wawono* seperti kain sarung (**sawu, tolea**). (3) **sara pe'ana** seperti: sarung, wajan (kuali), mata lampu dan gayung.

Benda-benda atau mas kawin yang disebut di atas sering diganti dengan uang atau benda-benda lain yang hampir sama nilainya dalam penyerahan mahar pada tahap *mowindahako*. Penyebab sehingga adanya perubahan ini dengan alasan karena terbatasnya benda yang dibutuhkan, tidak mudah diperoleh atau diproduksi dan mahal harganya serta kemampuan ekonomi yang tidak mendukung.

Selain itu adanya kebiasaan sekarang pada saat mempelai pria tiba di tempat kediaman perempuan, penjemputan dilakukan dengan cara mempelai pria memegang *selendang yang dikalungi dengan gelang emas*, untuk memasuki tempat kediaman mempelai wanita. Sedangkan kebiasaan dahulu, tidak ada perlakuan seperti ini.

Penjemputan yang biasa dilakukan adalah *Pangapi* (pendamping pengantin) menjemput mempelai laki-laki untuk memasuki kediaman mempelai perempuan.

Perubahan yang terjadi pada saat penjemputan pengantin pria, disebabkan karena adanya perkawinan campur antara masyarakat pendatang (khususnya dari Sulawesi Selatan) dengan masyarakat Tolaki. Selain itu adanya kebiasaan tukar-menukar hantaran (bosara) antara keluarga mempelai wanita dan laki-laki yang berisi penganan kue-kue tradisional.

Kesemua kebiasaan yang terjadi selain disebabkan karena adanya pengaruh yang di dapat dari perkawinan campur juga dia sebabkan dengan alasan menghormati adat yang berlaku kepada pendatang, sehingga menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Nurdin Abdullah mengemukakan bahwa:

*“Ekonomi juga mempunyai pengaruh dalam perubahan perkawinan adat Tolaki, sehingga keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dianggap suatu yang lumrah dalam pemilihan dan penentuan jodoh. Sangatlah diharapkan seorang calon menantu memiliki kehidupan yang mapan, pendidikan yang baik, apalagi jika ditunjang dengan kemampuan agama yang baik. Sehingga mengenai keturunan kebangsawanan sudah tidak terlalu dipertimbangkan lagi, seperti pada masa sebelumnya”.*

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan pemilihan calon menantu, hal ini merupakan suatu hal yang lumrah juga dimana setiap orang menginginkan kehidupan yang layak, sehingga setiap orangtua menginginkan anaknya menikah dengan orang yang dapat bertanggung jawab dalam bidang ekonomi bagi kehidupan keluarganya kelak, meskipun calon menantu bukan dari kalangan bangsawan. Dan ini berbeda dengan sebelumnya dimana faktor keturunan kebangsawanan sangat dipertimbangkan dalam pemilihan jodoh bagi calon menantu.

### C. Setelah Perkawinan

Pada tahapan ini, sangat jarang ditemukan pada masa sekarang, yaitu dimana 4-7 hari setelah acara perkawinan, dimana pihak perempuan

menuju ke rumah pihak laki-laki, sebelum memasuki rumah mertua, diadakan sambutan dari pihak mertua yaitu dengan cara di pintu masuk diletakkan batang pisang yang harus diinjak oleh mantu perempuan dengan mengucapkan kalimat “*morini monapa*” (dingin sejuk). Hal ini didasarkan terhadap hasil wawancara berikut.

“Setelah pelaksanaan perkawinan, sekitar 4 hari setelah selesai acara perkawinan, dilanjutkan dengan pengantin baru diantar ke keluarga mertua (pihak laki-laki), dengan diantar kedua orangtua. Sebelum memasuki rumah mertua, disambut dengan, ritual yaitu batang pisang yang diletakkan diatas nampan yang diletakkan di depan pintu rumah sebelum gadis memasuki. Dan pada saat akan memasuki rumah si gadis menginjakkan kakinya di atas batang pisang tersebut sambil mertua perempuan mengucapkan kalimat-kalimat: ***morini monapa***....., yang artinya sebagai ungkapan rasa bahwa kelak anak gadis yang telah menjadi keluarga mereka dapat menjadi betah dan senang dalam memasuki mahligai perkawinan dan selalu dalam lindungan-Nya. Ritual seperti ini hampir jarang dilakukan dikarenakan keturunan yang bukan dari kalangan bangsawan dari kedua mempelai atau ketidaktahuan dari kedua belah pihak. (Harminah, wawancara 3 Maret 2011)

Informasi tentang proses pelaksanaan setelah perkawinan yang disebut dengan *Porambahi Nggare*, hampir tidak ditemui lagi di kota Kendari. Penyambutan yang dilakukan

berupa sambutan penerimaan dari pihak anggota keluarga laki-laki seperti layaknya ketika menerima tamu, tapi upacara adat *Porambahi Nggare* tidak dilakukan, hal ini biasa disebabkan karena ketidaktahuan kedua belah pihak, bukan dari kalangan bangsawan, atau sama-sama tidak ingin merepotkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam budaya Tolaki terdapat struktur upacara adat perkawinan meliputi: (a) **tahap *metiro*** (mengintip, meninjau calon istri), (b) tahap ***mondutudu*** (pelamaran penjajakan). (c) tahap ***meloso'ako*** (pelamaran yang sesungguhnya). (d) tahap ***mondongo niwule*** (meminang) (e) **Tahap *Mowindahako*** (acara puncak), dan (f) tahap *porambahi nggare* (pengantaran pengantin ke rumah orang tua laki-laki).
- 2) Perubahan Struktur adat perkawinan budaya Tolaki terjadi pada aspek sebelum perkawinan, saat pelamaran, saat perkawinan adat, dan saat setelah proses perkawinan. Pada saat sebelum perkawinan terlihat adanya perubahan struktur, yaitu tidak terdapatnya beberapa prosesi adat yang biasa dilakukan, misalnya *proses mombeuneune, papasa, monggolupe*. Pada saat pelamaran terdapat perubahan-perubahan yang terjadi, baik berupa pemberian penganan, pengalungan selendang dengan uang emas, tukar cincin, maupun pada prosesi adat yang dimasuki oleh aturan agama. Sedangkan setelah proses pernikahan, tidak terlihat adanya proses *porambahi nggare*.

3) Perubahan struktur perkawinan adat Tolaki tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal masyarakat tolaki. Faktor internal adalah faktor dari dalam suku Tolaki sendiri yaitu perilaku keluarga laki-laki, perilaku keluarga perempuan, perilaku tokoh adat (juru bicara), dan pengaruh orang tua memberi kebebasan kepada anaknya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar suku Tolaki adalah adanya perubahan pola hidup moderen, perubahan sosial budaya masyarakat, adanya kemajuan suku Tolaki pada aspek bidang pengetahuan (pendidikan), hukum perkawinan, transportasi dan teknologi, ekonomi, perkawinan antar suku (perkawinan campur) dan adanya pengaruh agama Islam.

Wacana Naratif. Pustaka  
Pelajar: Yogyakarta.

Saidi, AH. 2005. *Ciri Khas Adat Istiadat daerah Khususnya Suku Tolaki*. Diknas Kota Kendari.

Tarimana, AR. 1989. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N, 2003. Perapua. Unaaha:  
CV Karya Baru

Depdikbud.2001. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
Jakarta: Balai Pustaka.

Kaplan, D., dan Albert, A. M. 1999.  
*Teori Budaya*. Diterjemahkan  
oleh Landung Simatupang.  
Yogyakarta: Putaka Pelajar.

Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:  
PT. Remaja Rosdakarya.

Ratna, N. K., 2007. *Teori. Metode, Teknik Penelitian Sastra*. Dari  
Strukturalisme Hingga  
Postrukturalisme, perspektif